

PANEL 3:

INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA TAHUN 2019



MENGAPA INDONESIA BUTUH UNTUK MENGUKUR AKSES TERHADAP KEADILAN?

BELUM ADA ALAT UKUR YANG MENGUKUR AKSES TERHADAP KEADILAN SECARA MENYELURUH DI INDONESIA

- Alat ukur untuk mendeskripsikan kebutuhan keadilan dan kemampuan hukum masyarakat
- Alat ukur untuk memahami kondisi dari mekanisme keadilan yang tersedia
- Alat ukur untuk pemantauan dan evaluasi setiap program terkait keadilan di Indonesia
- Alat ukur untuk melaporkan dan membandingkan perkembangan SDGs Goal 16.3 di skala internasional



Kingdom of the Netherlands



MENGAPA INDONESIA BUTUH UNTUK MENGUKUR AKSES TERHADAP KEADILAN?

MEMUDAHKAN UNTUK MENJAMIN KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN

- Akan lebih memudahkan untuk menjamin kerangka hukum dan kebijakan akses terhadap keadilan di Indonesia yang lebih efektif dan terukur dengan adanya kerangka konsep dan alat ukur indeks

INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN PERTAMA DI ASIA

- Indeks ini akan menjadi indeks akses terhadap keadilan pertama kali di Asia yang menggunakan kerangka hukum dan alat ukur yang komprehensif untuk menghasilkan angka yang menyediakan informasi terkait akses terhadap keadilan di Indonesia.



Kingdom of the Netherlands



DEFINISI AKSES TERHADAP KEADILAN

“Jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal—termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat—sesuai dengan standar hak asasi manusia.”



Kingdom of the Netherlands



ASPEK AKSES TERHADAP KEADILAN



KERANGKA HUKUM



MEKANISME PENYELESAIAN
PERMASALAHAN HUKUM



BANTUAN HUKUM



KUALITAS PROSES



HASIL DARI PROSES
PENYELESAIAN
PERMASALAHAN HUKUM



KEMAMPUAN MASYARAKAT

TEKNIK PENGAMBILAN DATA INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN

SURVEI MASYARAKAT

Dilakukan pada 2040 responden di 34 provinsi di Indonesia

WAWANCARA PAKAR

Dilakukan pada 18 pakar di 17 keahlian terkait akses
terhadap keadilan

ANALISIS DATA ADMINISTRATIF

Dilakukan pada 33 lembaga formal penyelesaian permasalahan hukum

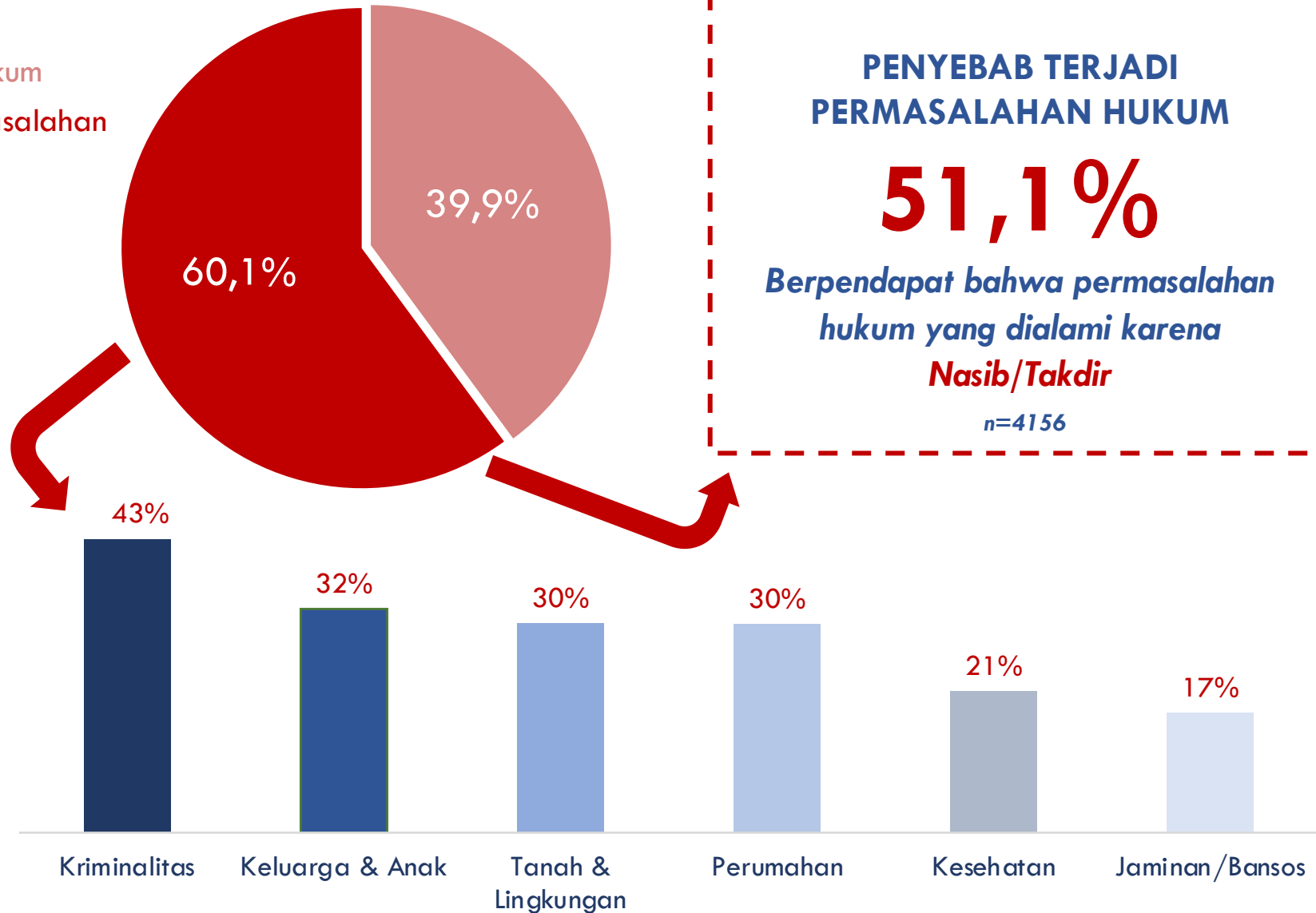


Kingdom of the Netherlands



GAMBARAN UMUM

- Tidak Mengalami Permasalahan Hukum
- Mengalami Permasalahan Hukum



GAMBARAN UMUM

ALASAN TIDAK MELAKUKAN
TINDAKAN (DO NOTHING)

42,2%

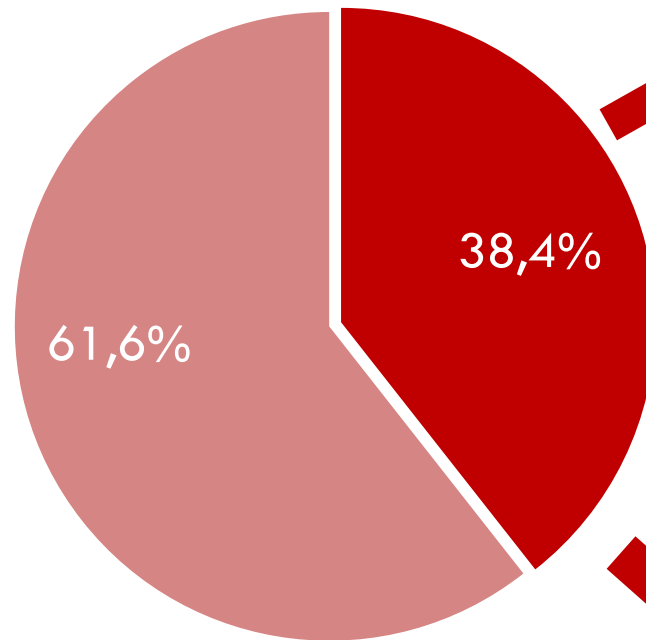
Takut permasalahan menjadi semakin rumit jika menggunakan mekanisme itu

14,4%

*Masyarakat yang tidak melakukan tindakan (do nothing), memiliki permasalahan di isu **Kriminalitas** seperti pencurian dan penipuan*

■ Tidak melakukan tindakan terhadap permasalahannya

■ Melakukan tindakan terhadap permasalahannya



n=2040



GAMBARAN UMUM

52%

Masyarakat yang tidak melakukan tindakan (do nothing) adalah Perempuan



38%

Perempuan yang do nothing beralasan bahwa mereka **merasa takut jika permasalahan semakin rumit**

34%

Perempuan yang do nothing bekerja sebagai **Ibu Rumah Tangga**

39%

Perempuan mengalami permasalahan **Keluarga & Anak**

13%

Perempuan lainnya mengalami permasalahan **Diskriminasi & GBV**

40%

nya adalah kasus **Perceraian**

41%

nya adalah kasus **diskriminasi berdasarkan jenis kelamin & orientasi seksual**

SKOR INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN INDONESIA TAHUN 2019

69,6%

*Dari rentang 0 – 100, berada dalam
kategori **CUKUP***

KERANGKA HUKUM

SKOR INDEKS:

57,7%

Dari rentang 0 – 100, berada dalam
kategori **CUKUP**

Metode pengambilan data: Wawancara
pakar di 15 isu hukum

“Kerangka hukum sangat banyak –bahkan **over-regulated** dan bermasalah di implementasi atau pelaksanaan dari kerangka hukum yang sudah ada tersebut. Dengan banyaknya regulasi atau kerangka hukum yang mengatur masyarakat tidak sejalan dengan komitmen dan kemampuan pejabat pelaksananya untuk melaksanakan hal-hal yang diatur secara mendetail dalam kerangka hukum tersebut”

“Kerangka hukum yang ada pun masih kerap memasukkan **ego sektoral dan personal interest**”

“Masih bersifat tumpang tindih. Secara tekstual, kerangka hukum formal cenderung **membatasi traditional authorities** atau kerangka hukum informal”

“Masih belum memadai dan terdapat beberapa **kekosongan hukum**. Karena peraturan dibuat tidak melihat fakta yang ada di masyarakat misalnya: kebutuhan, potensi dan permasalahan yang ada

MEKANISME PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

SKOR INDEKS:

66%

Dari rentang 0 – 100, berada dalam kategori **CUKUP**

Metode pengambilan data: Wawancara pakar di 15 isu hukum, survei kepada masyarakat di 34 provinsi dan analysis data adm.

MEKANISME FORMAL

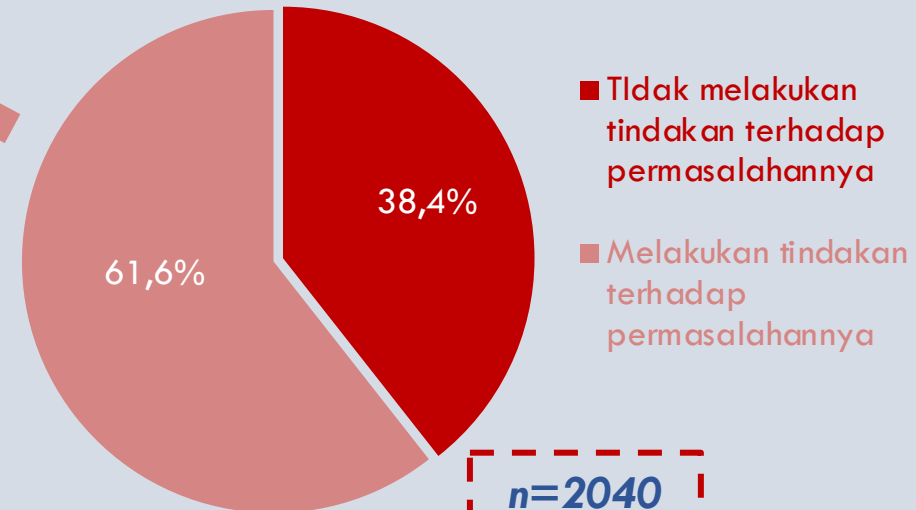
20,6%

MEKANISME INFORMAL

37,3%

KE KEDUA MEKANISME

3,7%



**MEKANISME INFORMAL YANG
DIGUNAKAN**

55,2%

Menggunakan cara kekeluargaan

51,4%

*Menggunakan aparat pemerintah (RT,
RW, Camat, Lurah)*

AKSES GEOGRAFIS KE MEKANISME

92,7%

*Tidak mengalami hambatan untuk
mengakses mekanisme secara geografis –
secara transportasi, kondisi jalan dan
keamanan jalan menuju mekanisme*

BANTUAN HUKUM

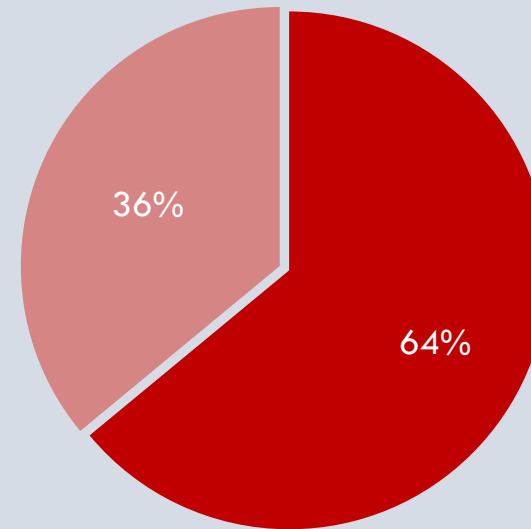
SKOR INDEKS:

61,2%

*Dari rentang 0 – 100, berada dalam kategori **CUKUP***

Metode pengambilan data: Wawancara pakar di bantuan hukum, survei kepada masyarakat di 34 provinsi dan analisis data adm.

- Tidak Menggunakan Bantuan Hukum
- Menggunakan Bantuan Hukum



KASUS YANG TIDAK MENGGUNAKAN BANTUAN HUKUM

70%

Kasus **kriminalitas** tidak menggunakan bantuan hukum

62%

Kasus **Adm. Kependudukan** tidak menggunakan bantuan hukum

67%

Kasus **Konsumen/Perniagaan** tidak menggunakan bantuan hukum

ALASAN TIDAK MENGGUNAKAN BANTUAN HUKUM

61,0%

Khawatir proses yang dilalui akan berbelit-belit / sulit

40,6%

Tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan

BANTUAN HUKUM YANG PALING
SERING DITEMUI

89,0%

Menggunakan *pendamping non-hukum*

63,8%

*Pendamping non-hukumnya adalah dari
pihak keluarga*

ALASAN MEMILIH BANTUAN HUKUM

55,9%

*Merasa nyaman dengan pihak yang
membantunya tersebut*

AKSES GEOGRAFIS BANTUAN HUKUM

90,6%

*Tidak mengalami hambatan untuk mengakses
bantuan hukum secara geografis –secara
transportasi, kondisi jalan dan keamanan jalan
menuju bantuan hukum*



60%

Perempuan tidak menggunakan bantuan hukum

62%

Beralasan bahwa mereka khawatir permasalahan akan semakin rumit jika menggunakan bantuan hukum

41%

Bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga



40%

Perempuan menggunakan bantuan hukum

44%

Menggunakan pendamping nonhukum

63%

Beralasan menggunakan pendamping non hukum karena Merasa nyaman dengan pihak tersebut

KUALITAS PROSES PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

87,9%

Tidak mengeluarkan biaya prosedur selama proses penyelesaian permasalahan pada mekanisme pertama yang digunakannya

74,8%

Yang mengeluarkan biaya prosedur, merasa biaya yang dikeluarkan tersebut terjangkau

SKOR INDEKS:

76,7%

*Dari rentang 0 – 100, berada dalam kategori **BAIK***

Metode pengambilan data: Survei kepada masyarakat di 34 provinsi

KUALITAS PROSEDUR, INTERPERSONAL & INFORMASI

Mayoritas

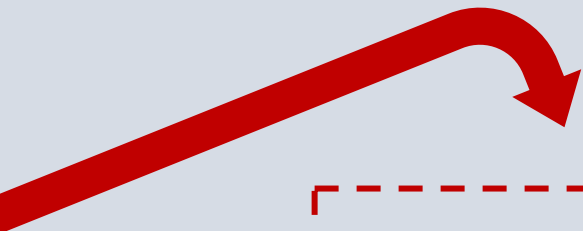
Merasa terpenuhi kualitas selama proses penyelesaian permasalahan hukum –baik secara prosedur, interpersonal & informasi

NAMUN



Kingdom of the Netherlands





KEKERASAN FISIK

1,4%

*Masih mendapatkan kekerasan fisik dari petugas
di saat menjalani proses penyelesaian
permasalahan hukum*

ANCAMAN VERBAL/PSIKIS

6,6%

*Masih mendapatkan ancaman verbal/psikis dari
petugas di saat menjalani proses penyelesaian
permasalahan hukum*

BIAYA DI LUAR PROSEDUR

7,2%

*Masih diminta biaya di luar prosedur oleh
petugas di saat menjalani proses penyelesaian
permasalahan hukum*

HASIL DARI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

SKOR INDEKS:

71,9%

Dari rentang 0 – 100, berada dalam
kategori **BAIK**

Metode pengambilan data: Survei kepada
masyarakat di 34 provinsi

TERSEDIAINYA HASIL AKHIR

92%

Yang permasalahannya selesai melalui mekanisme formal,
sudah menerima putusan

97%

Yang permasalahannya selesai melalui mekanisme
informal, sudah menerima putusan

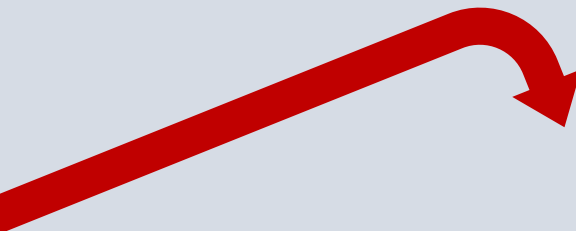
PELAKSANAAN HASIL AKHIR

96%

Yang permasalahannya selesai melalui mekanisme formal,
sudah melaksanakan putusannya

99,7%

Yang permasalahannya selesai melalui mekanisme
informal, sudah melaksanakan putusannya



NAMUN

DAMPAK NEGATIF DARI PROSES

26,5%

Mengalami dampak negatif karena menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum



JENIS DAMPAK NEGATIF

33,3%

Waktunya terbuang untuk menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum

KEMAMPUAN MASYARAKAT

SKOR INDEKS:

78,3%

Dari rentang 0 – 100, berada dalam
kategori **BAIK**

Metode pengambilan data: Survei kepada
masyarakat di 34 provinsi

PENGETAHUAN HAK & KEWAJIBAN SEBAGAI
WARGA NEGARA

> 90%

Rata-rata masyarakat sudah mengetahui hak & kewajiban
mereka sebagai warga negara

NAMUN



53,3%

Masyarakat tidak mengetahui informasi
mengenai adanya **bantuan hukum cuma-cuma**

26,3%

Masyarakat tidak mengetahui informasi
mengenai **kemana ia harus mencari bantuan**
untuk menyelesaikan permasalahannya

KESIMPULAN

KEJAKSAAN, MAHKAMAH AGUNG, KEPOLISIAN

Harus memperbaiki alur birokrasi, transparansi dalam mekanisme formal dan komunikasi ke publik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme formal

Perlu memastikan adanya informasi yang menyeluruh terkait hak atas bantuan hukum di tiap proses penegakan hukum

Perlu menindak tegas praktek pungli dan ancaman verbal atau nonverbal agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme formal

KEMENKUMHAM, BAPPENAS, MA

Mengakui mekanisme informal sebagai salah satu mekanisme penyelesaian permasalahan hukum dan menyusun kerangka teknis agar mekanisme informal berjalan sesuai dengan prinsip dan tujuan akses terhadap keadilan yang ada. Serta melakukan kajian mendalam tentang hal ini

Perlu melakukan evaluasi kepada proses legislasi agar tidak terjadi *over regulated* dan tumpang tindih substansi hukum

KESIMPULAN

KEMENKUMHAM MELALUI BPHN

Meningkatkan pemahaman terkait hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma agar masyarakat bisa berdaya untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya

Perlu melakukan sosialisasi hak akses keadilan terhadap masyarakat, khususnya perempuan agar mau menempuh mekanisme penyelesaian permasalahan hukum

BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

Perlu membahas kerangka indeks akses terhadap keadilan dalam program kerja BPS sehingga bisa menjadi pelaporan berkala di skala nasional maupun global

PEMERINTAH SECARA UMUM

Perlu melakukan pengukuran kebutuhan bantuan hukum secara berkala sebagai panduan dalam menyusun kebijakan dan penganggaran bantuan hukum yang tepat sasaran dan terukur.



Kingdom of the Netherlands

